

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP INFORMED CONSENT DALAM
TRANSAKSI TERAPEUTIK (STUDI DI RSUD HJ ANNA LASMANAH
BANJARNEGARA)**
***IMPLEMENTATION OF INFORMED CONSENT PRINCIPLES IN
THERAPEUTIC TRANSACTIONS (STUDY AT HJ ANNA LASMANAH
BANJARNEGARA HOSPITAL)***

Rachma Ekalia Maharani, Saryono Hanadi, dan Nayla Alawiya
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
rachmaekalia@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip informed consent dalam transaksi terapeutik di RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara dan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, kedisiplinan dan kerjasama terhadap implementasi prinsip-prinsip informed consent dalam transaksi terapeutik di RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi di RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara dengan responden sebanyak 25 orang dokter. Pengambilan sampel penelitian menggunakan simple random sampling. Jenis dan sumber data meliputi data primer dan data sekunder yg diperoleh dengan metode angket dan kepustakaan. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode coding, editing, dan tabulasi, kemudian disajikan secara naratif dan tabel. Analisis data kuantitatif menggunakan metode distribusi frekuensi analisis, tabel silang analisis, analisis isi dan analisis perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip informed consent dalam transaksi terapeutik di RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara adalah efektif. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian terhadap 4 (empat) indikator meliputi efektifnya prinsip autonomi, efektifnya prinsip beneficentia, efektifnya prinsip nonmaleficentia dan efektifnya prinsip utilitas serta tingginya faktor kedisiplinan, tingginya faktor motivasi, dan baiknya faktor kerjasama yang mempengaruhi implementasi prinsip-prinsip informed consent dalam transaksi terapeutik di RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara.

Kata Kunci : Implementasi Hukum; Prinsip-Prinsip Informed Consent; Ttransasksi Terapeutik; Rumah Sakit; Motivasi Dokter; Kedisiplinan Dokter; Kerjasama Dokter

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the principle of informed consent in therapeutic transactions at Hj Anna Lasmanah Hospital Banjarnegara

and the factors that influence motivation, discipline and cooperation towards the implementation of the principles of informed consent in therapeutic transactions at Hj Anna Lasmanah Hospital Banjarnegara. This study uses qualitative methods with a sociological juridical approach and descriptive research specifications. This study took place in the Hj Anna Lasmanah Hospital Banjarnegara with respondents as many as 25 doctors. The research sample was taken using simple random sampling. Types and sources of data include primary data and secondary data obtained by questionnaire and library methods. The collected data is processed using the methods of coding, editing, and tabulation, then presented narratively and in a table. Quantitative data analysis uses the method of frequency distribution analysis, cross table analysis, content analysis and comparison analysis. The results showed that the implementation of the principles of informed consent in therapeutic transactions at Hj Anna Lasmanah Hospital Banjarnegara was effective. This is evidenced by the results of research on 4 (four) indicators including the effectiveness of the principle of autonomy, the effectiveness of the principle of beneficentia, the effectiveness of the principle of nonmaleficentia and the effectiveness of the utility principle as well as the high discipline factor, the high motivation factor, and the good cooperation factor that influences the implementation of the principles of informed consent in therapeutic transactions at Hj Anna Lasmanah Hospital Banjarnegara.

Keyword : *Legal Implementation; Informed Consent Principles; Therapeutic Transactions; Hospitals; Doctor's Motivation; Doctor's Discipline; Doctor's Collaboration*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kesehatan merupakan bagian dari aspek kehidupan yang sangat penting. Aspek kesehatan yang dijadikan fokus utama adalah dalam upaya pembangunan nasional. Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal sehingga sarana dan prasarana kesehatan yang terintegrasi dan menyeluruh dibutuhkan untuk menunjang kesehatan masyarakat. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang baik.

Pelayanan kesehatan secara umum terdiri atas pemberi pelayanan kesehatan dalam hal ini adalah dokter dan yang menerima pelayanan adalah pasien. Adanya hubungan antara dokter dengan pasien dikenal dengan hubungan kepercayaan atau yang disebut dengan transaksi terapeutik.

Transaksi adalah hubungan timbal balik yang dihasilkan melalui komunikasi, sedangkan terapeutik diartikan sebagai sesuatu yang mengandung unsur pengobatan. Transaksi terapeutik secara yuridis adalah hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medik secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kedokteran, pelayanan yang diberikan bersifat pemberian pertolongan atau bantuan yang didasarkan kepercayaan pasien terhadap dokter. Pelayanan medik

terdiri dari rangkaian tindakan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien, baik berupa diagnosis maupun terapeutik dan harus didasarkan pada persetujuan (Komalawati, 2002). Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran memiliki kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.

Peraturan Menteri Kesehatan No.290/MenKes/Per/III/2008 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran, memberikan ketentuan pengertian informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga atas tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Informed consent mengharuskan tenaga medis berinteraksi dengan pasien dengan baik dan memberikan pengertian dan langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan oleh dokter. Ini dilakukan agar tidak ada salah tindakan yang dianggap oleh keluarga pasien, dan apabila terjadi suatu penyimpangan atas apa yang telah ditentukan maka pasien atau pihak keluarga pasien berhak menolak dilakukannya suatu tindakan atas dasar informasi yang diperoleh dari pelayanan medis dokter dan informasi yang diberikan kepada pasien harus selengkap-lengkapnyanya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP INFORMED CONSENT DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK (STUDI DI RSUD HJ ANNA LASMANAH BANJARNEGARA)**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip informed consent dalam transaksi terapeutik di RSUD Hj Anna Lasmana Banjarnegara?
2. Terapeutik di RSUD Hj Bagaimanakah pengaruh faktor motivasi, kedisiplinan, dan kerjasama terhadap implementasi prinsip-prinsip informed consent dalam transaksi Anna Lasmana Banjarnegara?

Metode Penelitian

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Metode Pendekatan | : Yuridis Sosiologis |
| 2. Spesifikasi Penelitian | : Deskriptif |
| 3. Lokasi Penelitian | : RSUD Hj Anna Lasmana Banjarnegara |
| 4. Populasi | : Dokter di RSUD Hj Anna Lasmana Banjarnegara |
| 5. Metode Pengambilan Sampel | : <i>Simple Random Sampling</i> |
| 6. Jenis Data | : Data Primer & Data Sekunder |
| 7. Metode Pengumpulan Data | : Kuisisioner |
| 8. Metode Pengolahan Data | : <i>Coding, Editing</i> dan Tabulasi |
| 9. Metode Penyajian Data | : Teks Naratif, Tabel Distribusi Frekuensi dan Tabel Silang |
| 10. Metode Analisis Data | : Distribusi frekuensi analisis, tabel silang analisis, analisis isi dan analisis perbandingan |

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Prinsip-Prinsip Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik di RSUD Hj Anna Lasmana Banjarnegara

Transaksi merupakan hubungan timbal balik yang dihasilkan melalui komunikasi antara dokter dengan pasien. Terapeutik adalah sesuatu yang mengandung unsur atau nilai pengobatan. Transaksi terapeutik adalah hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medik secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kedokteran.

Transaksi terapeutik didasarkan pada ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dapat dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena undang-undang. Perjanjian merupakan sumber dari perikatan dan perikatan dapat ditimbulkan dari perjanjian, akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan transaksi terapeutik merupakan perjanjian untuk melakukan jasa.

Pelayanan medik diawali dengan keputusan pasien atau keluarga pasien untuk meminta bantuan kepada dokter untuk menyembuhkan pasien, dan dokter mendignosa. Setelah diagnosa selesai dapat diputuskan cara tindakan medik yang perlu dilakukan sebaik-baiknya demi kepentingan pasien. Pada saat ini berarti dokter melakukan penerimaan. Dengan demikian, saat penerimaan inilah yang merupakan saat terjadinya kesepakatan atau terjadinya transaksi terapeutik sehingga timbul perikatan.

Dasar hukum *informed consent* ada di dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, bahwa setiap tindakan kedokteran atau dokter gigi yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan. *Informed consent* pada Peraturan Menteri Kesehatan No.290/MenKes/Per/III/2008 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran menentukan penjelasan yang harus diberikan oleh dokter kepada pasien yaitu :

- a. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran;
- b. Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan;
- c. Alternatif tindakan lain dan risikonya;
- d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;
- e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan; dan
- f. Perkiraan pembiayaan.

Prinsip *informed consent* dikenal ada 4 prinsip yaitu (**Felenditi, 2009**):

- a. Prinsip *autonomi*, yaitu untuk melindungi dan meningkatkan otonomi individu. Hubungan baik antara dokter dan pasien akan mencegah terjadinya ketidaktahuan yang menghambat autonomi pasien dan keluarga pasien untuk memutuskan. Ketidaktahuan

dapat berasal dari kekurangan informasi atau karena kekurangan paham.

- b. Prinsip *beneficentia*, yaitu melindungi pasien serta subyek peserta penelitian.
- c. Prinsip *nonmaleficentia*, yaitu mencegah timbulnya kerugian atas pasien terutama pada pasien yang tidak sadarkan diri, anak – anak, mental terbelakang. Dalam hal ini orang tua atau wali atau orang lain yang secara legal dapat diterima untuk mewakili pasien dan dapat memberi persetujuan.
- d. Prinsip utilitas, yaitu meningkatkan sikap mawas diri tim medis dalam melakukan tindakan yang menguntungkan setiap orang dalam masyarakat, termasuk tenaga kesehatan itu sendiri.

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip-prinsip *informed consent* itu ada dengan melalui proses prinsip *autonomi*, prinsip *beneficentia*, prinsip *nonmaleficentia*, prinsip utilitas.

Hasil penelitian di RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip *informed consent* terhadap prinsip *autonomi*, prinsip *beneficentia*, prinsip *nonmaleficentia*, dan prinsip utilitas adalah efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat data yang dituangkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1. Implementasi Prinsip-Prinsip Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik di RSUD Hj Anna Lasmana Banjarnegara

NO	Interval Kelas	Kategori	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
1	111-120	Tidak Efektif	4	16,00
2	121-130	Kurang Efektif	6	24,00
3	131-140	Efektif	15	60,00
Total			25	100,00

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas terungkap bahwa dari sebanyak 25 responden, terdapat 4 (16,00%) responden menunjukkan kondisi tidak efektif implementasi prinsip-prinsip *informed consent*, dan sebanyak 6 (24,00%) responden menyatakan pelaksanaan implementasi prinsip-prinsip *informed consent* menyatakan kurang efektif serta sebanyak 15 (60,00%) responden menyatakan pelaksanaan implementasi prinsip-prinsip *informed consent* dalam transaksi terapeutik adalah efektif.

Berdasarkan pada fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dokter menyatakan pelaksanaan implementasi prinsip-prinsip *informed consent* adalah efektif.

Efektifnya implementasi prinsip-prinsip *informed consent* sebagaimana dipaparkan dalam tabel 1 (satu) diatas jika dianalisis dengan mendasarkan pada teori Robert B. Seidman yang menyatakan bahwa setiap

peraturan hukum memberitahukan tentang bagaimana seseorang pemegang peran itu diharapkan bertindak. Maka dapat disimpulkan bahwa RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara melalui dokter-dokternya yang bertindak sebagai pelaksana hukum menunjukkan tingkat yang efektif dalam melaksanakan prinsip-prinsip *informed consent* dalam transaksi terapeutik. Demikian pula pasien sebagai pemegang peran menerima dengan memberikan persetujuan atas pelaksanaan prinsip-prinsip *informed consent* dalam transaksi terapeutik sebagai umpan balik yang dilakukan oleh pemegang peran.

Tindakan dokter mengimplementasikan prinsip-prinsip *informed consent* tersebut di atas dalam transaksi terapeutik pada dasarnya merupakan instruksi yuridis sebagai mana ditentukan dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.

Persetujuan medik yang dimaksudkan di atas menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.290/MenKes/Per/III/2008 adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.

Implementasi prinsip-prinsip *informed consent* dalam transaksi terapeutik dalam prinsip-prinsip *informed consent* jika dilihat dari indikator tersebut diperoleh hasil penelitian sebagai berikut :

1. Dilihat dari pelaksanaan prinsip *autonomi* dalam *informed consent* maka diperoleh hasil dari 25 responden terdapat sebanyak 2 (8,00%) responden menyatakan pelaksanaan prinsip *autonomi* dalam *informed consent* tidak efektif dan sebanyak 9 (36,00%) responden menyatakan pelaksanaan prinsip *autonomi informed consent* kurang efektif serta sebanyak 14 (56,00%) responden menyatakan pelaksanaan prinsip *autonomi* dalam *informed consent* adalah efektif. Berdasarkan fakta di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa pelaksanaan prinsip *autonomi* dalam *informed consent* adalah efektif. Dengan demikian prinsip *autonomi* sebagai salah satu prinsip yang harus ada dalam *informed consent* ternyata sudah dilaksanakan oleh sebagian besar dokter di RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara secara efektif. Hal ini mengandung arti bahwa pihak RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara melalui sebagian dokter telah memberikan perlindungan kepada pasien baik secara individu maupun kelompok.
2. Dilihat dari pelaksanaan prinsip *beneficentia* dalam *informed consent* maka diperoleh hasil bahwa dari 25 responden, sebanyak 5 (20,00%) responden menyatakan pelaksanaan prinsip *beneficentia* dalam *informed consent* tidak efektif dan sebanyak 7 (28,00%) responden menyatakan pelaksanaan prinsip *beneficentia* kurang efektif dan sebanyak 13 (52,00%) responden menyatakan pelaksanaan prinsip *beneficentia* adalah efektif. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden

menunjukkan keefektifan tentang implementasi prinsip-prinsip *informed consent* dalam transaksi terapeutik.

3. Dilihat dari pelaksanaan prinsip *nonmaleficentia* dalam *informed consent* maka diperoleh hasil bahwa dari 25 responden sebanyak 4 (16,00%) responden menyatakan bahwa pelaksanaan prinsip *nonmaleficentia* dalam *informed consent* tidak efektif, dan sebanyak 7 (28,00%) responden menyatakan bahwa pelaksanaan prinsip *nonmaleficentia* dalam *informed consent* adalah kurang efektif serta sebanyak 14 (56,00%) responden menyatakan pelaksanaan prinsip *nonmaleficentia* dalam *informed consent* adalah efektif. Dengan demikian sebagian besar responden menyatakan pelaksanaan prinsip *nonmaleficentia* dalam *informed consent* adalah efektif. Hal ini mengandung arti bahwa sebagian besar dokter pada RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara telah melaksanakan prinsip *nonmaleficentia* secara efektif dalam implementasi prinsip-prinsip *informed consent*. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kerugian pasien terutama pada pasien-pasien tertentu.
4. Dilihat dari pelaksanaan prinsip utilitas dalam *informed consent* maka diperoleh hasil bahwa dari 25 responden sebanyak 4 (16,00%) responden menyatakan pelaksanaan prinsip utilitas dalam *informed consent* tidak efektif, dan sebanyak 5 (20,00%) responden menyatakan pelaksanaan prinsip utilitas dalam *informed consent* kurang efektif, serta sebanyak 16 (64,00%) responden menyatakan pelaksanaan prinsip utilitas dalam *informed consent* adalah efektif. Berdasarkan pada data tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan pelaksanaan prinsip utilitas dalam *informed consent* adalah efektif. Dilaksanakannya prinsip utilitas yang efektif oleh sebagian besar responden menggambarkan sikap yang bijak dari tim medis dalam melakukan tindakan medis yang menguntungkan pasien, dengan demikian pelaksanaan prinsip utilitas menggambarkan pelayanan medis yang efektif dalam pelayanan kesehatan.

Berdasarkan pada hasil penelitian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi prinsip-prinsip *informed consent* dalam transaksi terapeutik pada RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara menunjukkan tingkat yang efektif. Hal ini dapat diukur dengan indikator :

1. Efektifnya pelaksanaan prinsip *autonomi* dalam *informed consent*
2. Efektifnya pelaksanaan prinsip *beneficentia* dalam *informed consent*
3. Efektifnya pelaksanaan prinsip *nonmaleficentia* dalam *informed consent*
4. Efektifnya pelaksanaan prinsip utilitas dalam *informed consent*.

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Implementasi Prinsip *Informed Consent* dalam Transaksi Terapeutik

Sebagaimana dikemukakan di muka bahwa dasar analisis dalam penelitian ini digunakan teori Robert B. Seidman yang menyatakan bahwa bekerjanya

hukum dalam masyarakat melibatkan 3 komponen dasar yakni lembaga pembuat hukum, lembaga pelaksana hukum, dan pemegang peran. Ketiga komponen dasar ini dalam interaksinya selalu dipengaruhi oleh faktor kekuatan-kekuatan personal dan sosial lainnya. Penggunaan teori bekerjanya hukum model Robert B. Seidman ini didasarkan pada pertimbangan bahwa implementasi prinsip-prinsip informed consent dalam transaksi terapeutik pada dasarnya merupakan penyelenggaraan hukum khususnya hukum kesehatan yang merupakan bagian dari tahapan bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Dalam kaitannya dengan hal di atas dalam penelitian ini faktor-faktor yang diduga mempunyai kecenderungan berpengaruh terhadap implementasi prinsip-prinsip informed consent dalam transaksi terapeutik adalah faktor motivasi, dan kedisiplinan sebagai faktor personal serta faktor kerjasama sebagai faktor sosial yang diduga mempunyai kekuatan, berpengaruh terhadap implementasi prinsip-prinsip informed consent dalam transaksi terapeutik.

a. Faktor Motivasi

Dalam hubungan dengan prinsip motivasi Azrul Anwar yang membahas mengenai masalah motivasi dalam hubungannya dengan kegiatan administrasi kesehatan, memberikan pengertian motivasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan suatu rangsangan-rangsangan, dorongan-dorongan dan/atau pembangkit tenaga pada seseorang dan/atau sekelompok masyarakat tertentu untuk mau berbuat dan bekerjasama secara optimal dalam melaksanakan suatu yang telah direncanakan untuk mencapai suatu tujuan (**Anwar, 2000**).

Menurut pendapat Azrul Anwar di atas jika dikaitkan dengan faktor motivasi, maka tingginya motivasi dokter pada RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *informed consent* pada dasarnya merupakan bentuk dorongan-dorongan atau rangsangan-rangsangan bagi para dokter dan tenaga kerja lainnya dalam kerja sama secara maksimal dalam melaksanakan pelayanan kesehatan untuk mencapai suatu tujuan atas kesembuhan pasien yang dirawatnya. Tingginya motivasi sebagian besar dokter dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip informed consent dalam transaksi terapeutik akan berimplikasi pada optimalisasi pelayanan kesehatan dalam transaksi terapeutik yang dibuat antara dokter dan pasien. Dengan adanya dorongan yang kuat dari sebagian besar dokter dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut merupakan wujud bentuk perlindungan hukum baik bagi pasien atau dokter itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian faktor motivasi sebagian besar dokter mempunyai motivasi yang tinggi dalam implementasi prinsip-prinsip *informed consent*. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian dalam tabel silang sebagai berikut :

Tabel 2. Pengaruh faktor motivasi terhadap implementasi prinsip-prinsip informed consent dalam transaksi terapeutik

Implementasi	Implementasi Informed Consent						Jumlah	
	Kurang Efektif		Cukup Efektif		Efektif			
	F	%	F	%	F	%	F	%
Rendah	3	12,00	1	4,00	0	0,00	4	16,00
Sedang	0	00,00	2	8,00	2	8,00	4	16,00
Tinggi	1	4,00	3	12,00	13	52,00	17	68,00
Total	4	16,00	6	24,00	15	60,00	25	100,00

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diinterpretasikan bahwa faktor motivasi cenderung berpengaruh efektif terhadap implementasi prinsip-prinsip informed consent dalam transaksi terapeutik. artinya motivasi yang tinggi berpengaruh pada efektifnya implementasi prinsip-prinsip informed consent dalam transaksi terapeutik.

b. Faktor Kedisiplinan

Kedisiplinan di sini memiliki makna sebagai upaya untuk menaati peraturan organisasi maupun perundangan yang berlaku, tercermin dari sikap dan perilakunya sehingga dirasakan manfaatnya oleh dokter dan pasien. Hasil penelitian menunjukkan dokter di RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara, yaitu 16 (64,00%) memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi. Artinya dokter di RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara telah mematuhi peraturan dalam melaksanakan pelayanan medis.

Good's (1959) dalam *Dictionary Of Education* mengartikan Disiplin sebagai berikut : proses atau hasil pengarahannya atau pengendalian keinginan, dorongan atau kepentingan guna mencapai maksud atau untuk mencapai tindakan yang lebih efektif, mencari tindakan tindakan terpilih dengan ulet, aktif dan diarahkan sendiri, meskipun menghadapi rintangan; pengendalian perilaku secara langsung dan otoriter dengan hukuman atau hadiah, pengekangan dorongan dengan cara yang tak nyaman dan bahkan menyakitkan (**Wiyani, 2013**).

Menurut pendapat Good's di atas jika diartikan dengan faktor-faktor yang memenuhi kedisiplinan, maka tingginya tingkat kedisiplinan sebagian besar dokter dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip informed consent merupakan suatu kondisi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter kepada pasien yang berdasarkan pada SOP yang berlaku yakni berupa pelayanan kesehatan yang tertib, teratur dan memberikan kenyamanan pada pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian faktor kedisiplinan berpengaruh positif terhadap implementasi prinsip-prinsip informed consent dalam

transaksi terapeutik. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian dalam tabel silang sebagai berikut :

Tabel 3. Pengaruh faktor kedisiplinan terhadap implementasi prinsip-prinsip *informed consent* dalam transaksi terapeutik

Implementasi	Implementasi <i>Informed Consent</i>						Jumlah	
	Kurang Efektif		Cukup Efektif		Efektif			
	F	%	F	%	F	%	F	%
Motivasi Rendah	2	8,00	0	00,00	2	8,00	4	16,00
Sedang	1	4,00	4	16,00	0	0,00	5	20,00
Tinggi	1	4,00	2	8,00	13	52,00	16	64,00
Total	4	16,00	6	24,00	15	60,00	25	100,00

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan pada fakta tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor kedisiplinan dokter cenderung berpengaruh secara positif terhadap implementasi prinsip-prinsip *informed consent* dalam transaksi terapeutik. Hal ini mengandung arti bahwa semakin tinggi tingkat kedisiplinan dokter maka akan semakin efektif implementasi prinsip-prinsip *informed consent* dalam transaksi terapeutik.

c. Faktor Kerjasama

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dokter yakni 15 (60,00%) menyatakan faktor kerjasama baik.

Berkaitan dengan faktor kerjasama ini Charles H. Cooley sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut, kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna.

Berdasarkan pada fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagian besar dokter dalam melaksanakan prinsip-prinsip *informed consent* menunjukkan kerjasama yang baik. Hal ini mengandung arti bahwa rumah sakit sebagai suatu organisasi kesehatan memberikan peluang kepada sebagian dokter dan tenaga kesehatan lainnya untuk melakukan kerjasama secara baik dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Kerjasama antara dokter dengan tenaga kesehatan merupakan modal yang harus diwujudkan agar pelayanan kesehatan dapat diberikan sesuai dengan SOP dan kebutuhan pasien. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian tabel silang sebagai berikut :

Tabel 4. Pengaruh faktor kerjasama terhadap implementasi prinsip-prinsip *informed consent* dalam transaksi terapeutik

Implementasi	Implementasi Informed Consent							
	Kurang Efektif		Cukp Efektif		Efektif		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Motivasi								
Tidak Baik	2	8,00	2	8,00	1	4,00	5	20,00
Kurang Baik	1	4,00	2	8,00	2	8,00	5	20,00
Baik	1	4,00	2	8,00	12	48,00	15	60,00
Total	4	16,00	6	24,00	15	60,00	25	100,00

Sumber: Data primer yang diolah

Dari fakta tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor kerjasama antara dokter, tenaga kesehatan lainnya dan pasien cenderung berpengaruh secara positif terhadap implementasi prinsip-prinsip *informed consent* dalam transaksi terapeutik. Artinya, semakin baik kerjasama antara dokter, tenaga kesehatan lainnya dan pasien, maka akan semakin efektif implementasi prinsip-prinsip *informed consent* dalam transaksi terapeutik.

Bilamana faktor kerjasama tersebut diinterpretasikan berdasarkan pada teori bekerjanya hukum model Robert B. Seidman maka akan diperoleh gambaran bahwa sebagian besar dokter pada RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara sebagai pihak pelaksana hukum yang bekerja dan bertanggungjawab terhadap rumah sakit dan tindakan dokter dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *informed consent* yang ditujukan pada pasien sebagai pihak yang dikenai hukum, dalam interaksinya dipengaruhi secara positif oleh faktor kedisiplinan sebagai kekuatan personal yang menentukan arah pelayanan kesehatan yang dibutuhkan pasien. Baiknya kerjasama antara dokter, tenaga kesehatan lainnya dan pasien dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *informed consent* berimplikasi terhadap penegakan penerapan prinsip-prinsip *informed consent* dalam transaksi terapeutik, transaksi mana disetujui oleh pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan.

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara parsial faktor motivasi, kedisiplinan, dan kerjasama cenderung berpengaruh secara positif terhadap implementasi prinsip-prinsip *informed consent* dalam transaksi terapeutik. Hal ini mengandung arti bahwa semakin tinggi tingkat motivasi dokter, kedisiplinan dokter dan semakin baik kerjasama antara dokter, tenaga kesehatan lainnya dan pasien, maka akan semakin efektif implementasi prinsip-prinsip *informed consent* dalam transaksi terapeutik.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi prinsip-prinsip informed consent dalam transaksi terapeutik pada RSUD Hj Anna Lasmana Banjarnegara menunjukkan tingkat yang efektif. Hal ini dapat diukur dengan indikator :
 - a. Efektifnya pelaksanaan prinsipautonomi dalam informed consent
 - b. Efektifnya pelaksanaan beneficentia dalam informed consent
 - c. Efektifnya pelaksanaan prinsip nonmaleficentia dalam informed consent
 - d. Efektifnya pelaksanaan prinsip utilitas dalam informed consent
2. Secara parsial faktor motivasi dokter, kedisiplinan dokter, dan kerjasama antara dokter, tenaga kesehatan lainnya dan pasien cenderung berpengaruh secara positif terhadap implementasi prinsip-prinsip informed consent dalam transaksi terapeutik. Hal ini mengandung arti bahwa semakin tinggi tingkat motivasi dokter, kedisiplinan dokter dan semakin baik kerjasama antara dokter, tenaga kesehatan lainnya dan pasien, maka akan semakin efektif implementasi prinsip-prinsip *informed consent* dalam transaksi terapeutik

2. Saran

Dokter-dokter di RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara diharapkan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip informed consent dalam transaksi terapeutik agar pelayanan kesehatan yang diberikan menjadi lebih maksimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Anwar, A. (2000). Pengantar Administrasi Kesehatan Edisi Tiga. Jakarta : Binarupa Aksaram.

Soekanto, S. (1980). Sosiologi Suatu pengantar . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Wiyani, N.A. (2013). Manajemen kelas (teori dan aplikasi untuk menciptakan kelas yang kondusif). Yogyakarta : Arruzz Media.

Jurnal

Felenditi, D. (2009). Penegakan Otonomi Pasien Melalui Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent). Jurnal Biomedik, 1(1). 29-40.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan

Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 585/Menkes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik.